

**AKIBAT HUKUM DIGITALISASI PERDAGANGAN
SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DI INDONESIA¹**

Oleh: Astika A. Kalesaran²

Flora Pricilla Kalalo³

Christine S. Tooy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum bisnis perdagangan saham dan bagaimana akibat hukum digitalisasi perdagangan di Indonesia, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum bisnis perdagangan saham, yaitu membuat perjanjian pemegang saham sebagai suatu bentuk perlindungan bagi para pemegang saham. Tujuannya untuk mengatur hak dan kewajiban para pendiri yang akan bertindak sebagai pemegang saham dari Perseroan Terbatas tersebut. Perjanjian ini dibuat seawal mungkin saat Perseroan Terbatas mulai didirikan. Pengaturan hukum bisnis dalam perdagangan saham bertujuan untuk menjamin keamanan mekanisme transaksi jual beli secara efisien dan lancar, termasuk memberikan perlindungan terhadap para pelaku bisnis. Pengaturan tersebut diperlukan dalam rangka mewujudkan kondisi perdagangan yang aman dan adil, baik bagi investor maupun para pemegang saham itu sendiri. 2. Akibat hukum digitalisasi perdagangan di Indonesia, antara lain dapat berupa ancaman pelanggaran karena akses data yang mudah dan ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain sebagainya. Aplikasi yang sangat banyak digunakan dalam kegiatan siber adalah transaksi-transaksi elektronik atau *online*. Teknologi digital memungkinkan adanya penyalahgunaan informasi secara mudah, sehingga masalah keamanan sistem informasi menjadi sangat penting. Beberapa masalah hukum yang teridentifikasi dalam penggunaan teknologi informasi, antara lain penipuan, pelanggaran, pembobolan informasi rahasia, persaingan tidak sehat sampai kejahatan bersifat pidana.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101652

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci : Akibat Hukum, Digitalisasi, Perdagangan, Saham, UU ITE

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak terhadap perekonomian suatu negara serta menuntun masyarakat memasuki era ekonomi digital. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi yang besar untuk perkembangan ekonomi digital. Memasuki Revolusi Industri 4.0 (revolusi keempat), teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan berbagai usahanya. Perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi membawa dampak positif, seperti adanya peningkatan terhadap perekonomian negara tersebut.⁵

Era ekonomi digital sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1980an, dimana *Personal Computer* dan internet digunakan untuk bisnis. Penggunaan komputer dan internet ini menjadi awal dari perkembangan *e-commerce* atau perdagangan elektronik.

Masuknya digitalisasi, ditandai dengan adanya *mobile technology*, akses internet tidak terbatas serta teknologi *cloud* yang digunakan dalam proses ekonomi digital.⁶ Perkembangan ekonomi digital dapat memungkinkan munculnya model bisnis baru, integrasi antarsektor bisnis serta perubahan model bisnis pada sektor yang sudah ada.

Studi terkait ekonomi digital di Indonesia oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 menunjukkan, bahwa terdapat perubahan model bisnis yang mungkin terjadi di berbagai sektor. Sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sektor-sektor yang banyak memanfaatkan teknologi digital dalam inovasi produknya. Nilai ekonomi digital pada tahun 2015 mencapai 3,5

⁵Lidya Agustina, dkk, *Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia: Strategi Dan Sektor Potensial*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Aplikasi Informatika Dan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Penelitian Dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Jakarta, 2019, hlm. 1

⁶Bart Van Ark. 2016. *Navigating The New Digital Economy: Driving Digital Growth And Productivity From Installation To Deployment*. <http://www.csls.ca/Presentations/vanark.pdf> Diakses tanggal 1 Februari 2022, pukul 16.43 WITA. Hlm. 3.

triliun dolar Amerika Serikat atau empat persen dari produk domestik bruto dunia. Pertumbuhan selama lima tahun ke depan diperkirakan dapat mencapai sebesar sebelas persen per tahun.⁷

Perdagangan digital merupakan bagian dari revolusi digital yang akan membawa dampak secara global. Sebanyak 1,8 miliar penduduk di negara-negara *Asia Pacific Economic Cooperation* telah bertransaksi *online* pada akhir tahun 2015. Jasa *online* diperkirakan akan tumbuh sebesar tiga belas persen per tahun sampai dengan tahun 2020 dan dua per tiga nilai tersebut berasal dari *e-retail* dan *e-travel*. Catatan lembaga *think tank Asia Pacific Economic Cooperation Policy Support Unit* menunjukkan, bahwa terdapat lima aspek dalam ekonomi digital, yaitu *content rights, online services, enabling technology and services, connectivity* dan *user interface*.⁸

Perekonomian global sepanjang tahun 2021 dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kenaikan harga energi, disrupsi *supply chain*, krisis *Evergrande* Tiongkok serta resiko yang mempengaruhi arus modal Indonesia, yaitu *tapering off the fed*, potensi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat termasuk lonjakan kasus aktif varian Delta di awal triwulan ketiga. Pemerintah di masing-masing negara merespons cepat situasi tersebut dan berhasil menjaga optimisme hingga akhir tahun. Optimisme tersebut menyebabkan arus modal masuk kembali ke negara berkembang, sehingga mendorong perbaikan indeks saham dunia tahun ini. Pulihnya kepercayaan masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah positif di triwulan ketiga tahun 2021 sebesar 3,51 persen.

Harga barang dan jasa secara umum stabil, baik secara nasional maupun spasial. Perkembangan tersebut didorong oleh peningkatan inflasi pada seluruh komponen yang menandakan mulai pulihnya aktivitas dan konsumsi masyarakat. Kinerja perbankan juga menunjukkan perkembangan baik. Perbaikan di sektor riil juga didukung dengan perbaikan pada sektor keuangan, dimana Indeks Harga Saham Gabungan meningkat menjelang akhir tahun. Naiknya Indeks Harga Saham Gabungan, maka

nilai tukar rupiah juga dapat kembali mendekati level sebelum adanya pandemi.⁹

Jumlah investor pasar modal telah meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2020. Porsi kepemilikan aset pasar modal Indonesia lebih didominasi oleh investor domestik. Pajak Penghasilan Badan telah diturunkan menjadi sebesar 22 persen sepanjang tahun 2021 dalam rangka mendukung pengembangan pasar modal. Pemerintah juga telah memberikan tarif insentif Pajak Penghasilan Badan yang lebih rendah, yaitu sebesar sembilan belas persen bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan jumlah *Initial Public Offering* di pasar modal Indonesia.

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Digitalisasi sangat dibutuhkan, baik oleh negara Indonesia maupun secara global karena berdampak positif dalam perekonomian suatu negara.

Sektor perbankan seiring dengan adanya transformasi digital juga telah mengeluarkan layanan internet dan *mobile banking*. Transaksi yang memerlukan tanda tangan asli dengan memberikan data pribadi berbentuk fisik berupa Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain, sekarang sudah berubah penggunaannya menjadi bentuk elektronik atau digital. Contohnya, pemberian tanda tangan elektronik melalui aplikasi *online*, pengiriman data pribadi melalui *screenshot* (tangkapan layar *smartphone*) yang selanjutnya dikirim lewat *e-mail*, *WhatsApp* dan sebagainya. Jenis transaksi elektronik tersebut tentunya memudahkan, tetapi juga rentan terhadap terjadinya kejahatan siber seperti pencurian data pribadi.

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat lima modus yang sering digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab di sektor perbankan, yaitu *pharming* (pengalihan dari situs

⁷Septian Deny. 2016. *Era Digital Bawa Perubahan Besar Perdagangan Dunia*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2587382/era-digital-bawa-perubahan-besar-perdagangan-dunia> Diakses tanggal 1 Februari 2022, pukul 16.45 WITA.

⁸*Ibid.*

⁹Kominfo. 2021. *Dominasi Investor Domestik, Perkuat Fundamental Pasar Modal terhadap Risiko Eksternal*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39106/dominasi-investor-domestik-perkuat-fundamental-pasar-modal-terhadap-risiko-eksternal/0/berita> Diakses tanggal 1 Februari 2022, pukul 20.49 WITA.

resmi ke situs bodong), *spoofing* (menampilkan identitas palsu seolah-olah berurusan dengan pebisnis ternama), *keylogger* (memakai *software* untuk menghafal tombol *keyboard* yang digunakan oleh korban), *phising* (kejahatan menggunakan informasi pribadi korban dan mengarahkannya untuk transfer ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah), *sniffing* (meretas paket data untuk mengumpulkan informasi ilegal lewat jaringan pada perangkat korban saat mengakses *wi-fi* umum).

Potensi kejahatan pada transaksi jual beli saham itu sendiri dapat merugikan nasabah maupun perusahaan sekuritas, dimana tindakan ilegalnya disebut sebagai kejahatan elektronik (*fraud cyber crime*). Fenomena kejahatan dalam transaksi jual beli saham, antara lain modus pemalsuan identitas, memancing (*phising*), meminta data, mempengaruhi nasabah (*spamming*), pengiriman dana dan menerobos alat komunikasi elektronik nasabah (*hacking*). Digitalisasi juga dapat mengarahkan transaksi jual beli saham ke arah judi *online*. Aplikasi *binary option* (binomo) yang sempat viral di media sosial berkaitan dengan masalah hukum adalah salah satu contoh kasus investasi atau transaksi jual beli saham bodong oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak tahun 2016 sudah banyak memblokir konten-konten investasi ilegal. Berdasarkan data pada tahun 2022, sebanyak 3.180 konten investasi bodong yang diblokir dan dari jumlah tersebut, sekitar dua ratus di antaranya adalah aplikasi binomo. Binomo adalah *platform trading* atau instrument *online* dengan *binary option* yang menyediakan aset perdagangan berupa emas, perak, saham hingga uang asing atau *forex*. Sistem ini dianggap mirip seperti judi, sehingga disebut sebagai kegiatan judi daring berkedok *trading* di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). *Platform trading* dengan sistem opsi biner umumnya tidak mempunyai legalitas di Indonesia.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa digitalisasi khususnya dalam perdagangan saham memberikan dampak positif, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai macam tindak

pidana mulai dari penipuan, kejahatan siber dan sebagainya. Berkaitan dengan kejahatan terkait digitalisasi di bidang perdagangan saham itu sendiri, sudah ada payung hukum yang dapat melindungi konsumen dari kejahatan siber, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) beserta perubahannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Undang-undang tersebut meskipun belum secara jelas memaparkan tentang perlindungan konsumen dari kejahatan siber di bidang transaksi jual beli saham, tetapi setidaknya merupakan salah satu dasar dan langkah nyata yang dapat diambil oleh para penegak hukum dalam mengatasi penipuan jual beli saham online, termasuk kejahatan siber lainnya. Digitalisasi perdagangan saham dunia internasional sudah pasti memberikan berbagai dampak sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Dampak yang diharapkan tentunya positif dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, meskipun tidak dapat dipungkiri situasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana, baik itu pelanggaran maupun kejahatan luar biasa.

Berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan lainnya juga diperlukan untuk mengatur arus perdagangan dan pasar modal di Indonesia, disamping adanya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal ini karena kejahatan siber dalam dunia bisnis khususnya saham itu sendiri ada berbagai macam. Adanya undang-undang meskipun belum seratus persen efektif, tetapi menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk melakukan tindakan secara komprehensif dalam mengatasi kejahatan siber di dunia perbankan, bisnis dan dagang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum bisnis perdagangan saham?
2. Bagaimana akibat hukum digitalisasi perdagangan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum

¹⁰Fathnur Rohman. 2022 *Kenapa Aplikasi Binomo Ilegal? Ini Penjelasan*.
<https://katadata.co.id/agung/berita/624be6e92d627/kenapa-aplikasi-binomo-ilegal-ini-penjelasan> Diakses tanggal 18 Agustus 2022, pukul 10.49 WITA

normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹¹ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pokok bahasan seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum. Ruang lingkup penelitian hukum normatif meliputi:¹²

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.¹³ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dan mencari asas hukum yang dirumuskan, baik secara tersirat maupun tersurat.¹⁴ Metode berpikir deduktif yang digunakan, yaitu cara berpikir yang penarikan kesimpulannya ditarik dari sesuatu bersifat umum dan terbukti sudah benar, dimana kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu bersifat khusus. Objek yang dianalisis adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya otoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yaitu Hukum Bisnis, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) beserta perubahannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Bisnis Perdagangan Saham

Pemegang saham atau atau juga disebut dengan *shareholder*, yaitu seseorang atau badan hukum yang bertindak sebagai pemodal pada suatu Perseroan Terbatas, sehingga mempunyai saham pada perseroan tersebut. Pemegang saham dapat dianggap sebagai pemilik dengan adanya saham pada suatu Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dibatasi paling sedikit dua orang, sedangkan jumlah maksimum tidak mempunyai batasan.

Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau badan hukum atas Perseroan Terbatas, dimana sebagai pemegang saham, hak-hak yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Menerima dividen.
3. Mendapatkan pembayaran atas penjualan aset Perseroan Terbatas dari hasil likuidasi serta hak lainnya yang ditentukan dalam anggaran dasar dan undang-undang.

Hal penting yang harus dilakukan saat mempunyai bisnis dan memberikan saham kepada orang lain atau investor adalah membuat perjanjian pemegang saham sebagai suatu bentuk perlindungan bagi para pemegang saham. Perjanjian pemegang saham atau *shareholders agreement* merupakan perjanjian dibuat para pihak yang akan mendirikan Perseroan Terbatas. Tujuannya untuk mengatur hak dan kewajiban para pendiri yang akan bertindak sebagai pemegang saham dari Perseroan Terbatas tersebut. Perjanjian ini dibuat seawal mungkin saat Perseroan Terbatas mulai didirikan. Secara umum, perjanjian tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban para pemegang saham, pembagian dividen, hak suara, pengalihan saham dan hal-hal lainnya yang mengatur hubungan antarpara pemegang saham.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹²*Ibid*, hlm. 14.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 63.

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

¹⁵Soerjono Soekanto, S. dan Sri Mamudji. *Op.Cit.*, hlm. 14.

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal.¹⁶ R. Setiawan menyebutkan, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya, saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang maupun lebih. Berdasarkan pengertian dari kedua ahli tersebut, maka perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang maupun lebih lainnya.¹⁷

Suatu perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (*consensus*) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya suatu undang-undang. Pengertian dari perikatan yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *verbinten* adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak dalam bidang hukum kekayaan berdasarkan pihak satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁸

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat

Adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas, meskipun syarat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi. Kemungkinan terdapat suatu kekhilafan, dimana suatu perjanjian telah terjadi pada dasarnya ternyata bukanlah perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.¹⁹

2. Kecakapan Mengadakan Perjanjian

Cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka berumur 21 tahun atau belum, tetapi sudah pernah kawin, tidak termasuk orang-orang sakit ingatan maupun pemboros yang karena

itu pengalihan diputuskan berada di bawah pengampuan dan seorang perempuan bersuami.

3. Objek atau Hal Tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan. Pengertian objek di sini adalah apa yang diwajibkan kepada debitur dan menjadi hak dari kreditur.

4. Suatu Sebab yang Halal

Maksudnya, apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²⁰

Investor biasanya meminta perjanjian pemegang saham yang akan mengatur haknya ketika menjadi pemegang saham pada suatu Perseroan Terbatas. Perjanjian ini sifatnya mengikat dan di dalamnya terdapat beberapa hal yang mengatur pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing pemegang saham, termasuk hak-hak diperoleh juga penyelesaian ketika ada pemegang saham keluar. Perjanjian pemegang saham dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, dimana para pembuat perjanjian berhak dan bebas mengatur apa saja isi di dalam perjanjian, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan juga ketertiban umum. Hal-hal umum yang ada dalam perjanjian tersebut, antara lain:

1. Rencana Bisnis

Umumnya perjanjian pemegang saham berisi penjelasan yang mengatur, bahwa pemegang saham akan mengupayakan berbagai hal agar direksi mempertimbangkan pandangan atau memberikan saran kepada pemegang saham. Pihak direksi inilah yang berkewajiban membuat rencana bisnis dan harus disetujui oleh pemegang saham. Perjanjian pemegang saham juga berisi rencana bisnis yang mengatur kewajiban pemegang saham. Contohnya, seluruh pemegang saham berkewajiban untuk menyediakan dana tambahan apabila perusahaan mencapai titik tertentu.

2. Hak Memesan Saham Terlebih Dulu

Perusahaan ketika menambah modal dengan menerbitkan saham baru, maka harus memberikan *pre emptive right* atau hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham lama di perusahaan. Hal itu

¹⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2007, hlm. 1.

¹⁷R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 49.

¹⁸Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁹A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 9.

²⁰*ibid*, hlm. 11.

dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk memesan saham terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Tujuannya, agar pemegang saham dapat mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya di perusahaan dengan membeli sejumlah saham baru secara *pro rata* sesuai yang dimiliki. Pemegang saham apabila tidak menggunakan haknya untuk memesan saham terlebih dahulu, maka saham tersebut dapat ditawarkan kepada investor baru. Pelaksanaan hak ini diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Biasanya poin ini terdapat dalam *term sheet* (lembar yang berisi ketentuan dan kesepakatan) pada perjanjian pemegang saham. Poin ini penting untuk diperhatikan, karena persentase kepemilikan saham akan menentukan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar pula hak suaranya, kecuali ditentukan, bahwa jenis saham tersebut adalah saham biasa dan tidak mempunyai hak suara.

3. Kepengurusan Perusahaan

Struktur pengurusan perusahaan beserta tanggung jawab masing-masing pihak harus jelas secara detail.

4. Batasan Pengalihan Saham

Batasan ini penting untuk dicantumkan dalam perjanjian pemegang saham, karena dengan mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, maka yang bersangkutan tersebut tidak lagi menjadi pemegang saham pada Perseroan Terbatas dan calon pembeli akan menjadi penggantinya sebagai pemegang saham. Salah satu cara memberikan batasan atas pengalihan saham adalah persetujuan dari anggota direksi apabila ada pemegang saham yang akan mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. Alternatif lainnya, yaitu dapat diberlakukan kewajiban untuk menawarkan saham yang akan dialihkan tersebut untuk dibeli oleh pemegang saham lainnya. Batasan ini diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Kebijakan Dividen

Sebagai pemegang saham, maka salah satu hak yang pasti didapatkan adalah dividen. Hak atas dividen tetap akan dimiliki oleh seluruh pemegang saham, meskipun ada jenis-jenis saham yang tidak mempunyai hak

suara. Kebijakan dividen adalah keputusan mengenai penggunaan dan pembagian dividen, termasuk ketentuan mengenai apakah laba yang dihasilkan sebuah perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham atau tidak.

6. Klasifikasi Saham dan Hak Suara

Poin ini mengatur jenis-jenis saham yang akan dimiliki para pihak pemegang saham. Hak dari pemegang saham tersebut diatur dalam klasifikasi saham sebagaimana terdapat pada Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain.
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif.
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa jenis saham yang dimiliki oleh pemegang saham dapat berbeda-beda dan akan memberikan hak berbeda juga kepada setiap masing-masing pemegang saham. Hal ini diatur juga dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas selain perjanjian pemegang saham.

7. Ketentuan *Deadlock*

Hal ini sangat penting apabila perusahaan hanya memiliki dua pemegang saham yang masing-masingnya mempunyai 50 persen saham, sehingga kedudukan keduanya sama. Beberapa cara umum yang dapat dipilih apabila mengalami *deadlock*, yaitu:

a. *Russian Roulette*

Salah satu pemegang saham harus membeli saham pemegang saham lainnya atau menjual saham miliknya.

b. Mediasi

Pemegang saham harus menyetujui mediasi sebagai bentuk penyelesaian

sengketa dan menemukan kesepakatan bersama.

c. *Texas Shoot Out*

Setiap pemegang saham melakukan penawaran tertutup untuk membeli saham pemegang saham lainnya. Siapapun yang menempatkan penawaran lebih tinggi harus membeli saham pemegang saham lainnya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membuat perjanjian pemegang saham atau *shareholder agreement*:

1. Memenuhi Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian pemegang saham sebagaimana sudah dijelaskan di atas adalah salah satu bentuk perjanjian yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang saham. Perjanjian ini mempunyai syarat yang harus dipenuhi agar sah. Syarat sahnya perjanjian pemegang saham pada pokoknya sama dengan perjanjian lainnya, yaitu sesuai yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sah suatu perjanjian terdiri dari kesepakatan, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, ada hal tertentu sebagai objek perjanjian dan sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum.

2. Dibuat Oleh Dua Orang Atau Lebih

Suatu bisnis biasanya didirikan oleh dua orang atau lebih. Suatu perjanjian pemegang saham harus dibuat minimal oleh dua orang yang nantinya akan menjadi pemegang saham dari Perseroan Terbatas didirikannya. Perjanjian pemegang saham yang sudah ada dapat diubah dan disesuaikan dengan kesepakatan bersama, apabila di kemudian hari terdapat investor baru sebagai pemegang sahamnya.

3. Dibuat Di Bawah Tangan atau Akta Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memuat ketentuan khusus mengenai perjanjian pemegang saham, sehingga tidak ada aturan yang mewajibkan perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris. Istilah di bawah tangan berarti perjanjian dimaksud tidak dibuat dalam bentuk akta notaris dan hanya ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, layaknya surat perjanjian biasa. Akta notaris namun demikian, dapat

memperkuat fungsi perjanjian pemegang saham dan mempunyai kedudukan lebih tinggi serta dianggap sebagai alat bukti surat paling kuat apabila nantinya terjadi perselisihan yang diselesaikan melalui pengadilan.

Hukum bisnis mengatur tata cara dan pelaksanaan urusan atau kegiatan perdagangan, industri maupun kegiatan keuangan berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, produksi termasuk menempatkan uang dari para pengusaha bisnis melalui usaha juga lainnya, dimana sudah dipertimbangkan segala kemungkinan risikonya. Pengaturan hukum bisnis dalam perdagangan saham bertujuan untuk menjamin keamanan mekanisme transaksi jual beli secara efisien dan lancar, termasuk memberikan perlindungan terhadap para pelaku bisnis.

Pengaturan tersebut diperlukan dalam rangka mewujudkan kondisi perdagangan yang aman dan adil, baik bagi investor maupun para pemegang saham itu sendiri. Rentannya kejahatan dalam perdagangan saham memerlukan perhatian khusus, karena kerugian yang dapat ditimbulkan jumlahnya tidak sedikit mengingat era digitalisasi tidak hanya memudahkan transaksi jual beli, tetapi juga dapat membuka peluang terjadinya penipuan dan kejahatan siber di mana-mana.

B. Akibat Hukum Digitalisasi Perdagangan Di Indonesia

Menurut Marwan Mas, akibat hukum merupakan suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²¹ Akibat dimaksud adalah akibat-akibat yang diakui oleh hukum. Artinya, akibat hukum senantiasa terjadi apabila adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum dan memenuhi klasifikasi akibat yang diatur dalam suatu hukum.²² Soeroso mendefinisikannya sebagai akibat suatu tindakan (tindakan ini dinamakan tindakan hukum) yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat dikehendaki pelaku dan diatur oleh hukum.

²¹Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39.

²²Zhamrawut. 2022. *Akibat Hukum*. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/akibathukum/> Diakses tanggal 10 Agustus 2022, pukul 12.06 WITA.

Akibat hukum dengan kata lain adalah akibat dari suatu tindakan hukum.²³

Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak juga kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum diawali dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum dan objek hukum. Akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban.²⁴ Peristiwa hukum dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik maupun privat.²⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum. Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu, maka disebut sebagai hubungan hukum.²⁶ Contohnya, peraturan hukum yang digerakkan oleh peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku dalam peraturan tersebut harus benar-benar terjadi, sehingga menimbulkan akibat hukum.

Satjipto Rahardjo juga berpendapat, bahwa agar timbul suatu akibat hukum, harus melalui dua tahap, antara lain:²⁷

1. Ada syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan peraturan hukum dan disebut sebagai dasar hukum.
2. Disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan, yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

Memasuki era digitalisasi, perekonomian Indonesia juga secara perlahan mulai dipengaruhi dan beralih dari pasar tradisional atau konvensional menjadi serba *online*, meskipun sebagian besar masyarakat masih ada yang tetap

mempertahankan cara-cara lama tersebut. Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mulai teknologi serta alat-alat elektronik untuk mempermudah pemasaran produk-produk yang ditawarkannya. Digitalisasi mulai terlihat dari maraknya penggunaan internet, *smartphone* (telepon seluler berteknologi canggih), aplikasi-aplikasi pendukung untuk *e-commerce* (model bisnis *online*) dan lain-lain. Digitalisasi di dunia perbankan dan pasar modal yang sudah sejak lama menggunakan sistem komputer untuk setiap aktivitas perdagangan, transaksi dan sebagainya juga mengalami perkembangan teknologi cukup pesat.

Munculnya teknologi digital dan internet menandai dimulainya Revolusi Industri 3.0 (revolusi ketiga). Tahap revolusi industri sebelumnya, yaitu Revolusi Industri 2.0 (revolusi kedua) adalah masa dimana hadirnya teknologi mesin yang dapat menciptakan sebuah mobil (kendaraan) dan membuat waktu serta jarak makin dekat. Revolusi Industri 3.0 menyatukan keduanya, sehingga era digital sekarang mengusung konsep kekinian. Revolusi ini juga mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer, termasuk praktik bisnis.²⁸ Memasuki Revolusi Industri 4.0 (revolusi keempat), manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi (inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar sebelumnya dan pada akhirnya menggantikan teknologi tersebut) hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan *incumbent* (perusahaan besar, mapan dan pada umumnya pemimpin pasar atau *market leader* yang merupakan usaha kecil-kecilan). Revolusi Industri keempat ditandai oleh hal-hal berikut, yaitu:

1. *Internet of Things*

Sebuah konsep bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus dengan kemampuan seperti berbagi data, *remote control* dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata.

2. *Big Data*

Merupakan terobosan baru yang berkaitan dengan mengolah, menyimpan dan menganalisis data dalam berbagai format, dimana jumlahnya sangatlah juga bertambah cepat.

3. *Artificial Intelligence*

²³R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 295.

²⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm. 131.

²⁵*Ibid*, hlm. 130.

²⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 40.

²⁷*Ibid*, hlm. 35-37.

²⁸Lidya Agustina, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Kecerdasan buatan yang ditambahkan pada suatu sistem dan bisa diatur dalam konteks ilmiah.

4. *Human Machine Interface*

Sebuah sistem yang dapat mempertemukan manusia dengan teknologi mesin.

5. *Robotic and Sensor Technology*

Teknologi robot dan sensor atau pendeteksi.

6. *3D Printing Technology*

Proses pembuatan benda padat tiga dimensi dari sebuah desain secara digital menjadi bentuk 3D yang tidak hanya dapat dilihat, tapi juga dipegang dan mempunyai volume.

Sejarah mencatat, bahwa revolusi industri telah banyak memakan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa.²⁹

Berdasarkan survei yang diadakan oleh *World Economic Forum (Future of Jobs Survey 2018)*, terdapat empat tren tahap revolusi dari masa ke masa yang timbul akibat dari manusia terus mencari cara termudah untuk beraktivitas. Setiap tahap menimbulkan konsekuensi pergerakan yang semakin cepat. Survei tersebut menunjukkan, bahwa hingga tahun 2022, diperkirakan akan terdapat 92 persen perusahaan global yang akan mengadopsi penggunaan *big data analytics* sebagai salah satu teknologi utama. Teknologi yang akan mendominasi industri pada tahun 2018-2022, antara lain *high speed mobile internet* (akses paket kecepatan tinggi), *Artificial Intelligence*, *big data analytics* dan *cloud technology* (metode penyampaian berbagai layanan melalui internet). Keempat teknologi tersebut diyakini akan banyak mempengaruhi perkembangan bisnis perusahaan.³⁰

Pemanfaatan *big data* yang paling banyak diaplikasikan di instrumen saham, yaitu sebanyak 71,4 persen. *Big data* saat ini dapat membantu investor dalam melakukan valuasi dan memprediksi fluktuasi harga saham di bursa efek.³¹

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka sektor keuangan merupakan salah satu sektor industri yang mengalami perkembangan seiring dengan majunya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Industri perbankan menjadi salah satu industri yang mengandalkan teknologi

tersebut untuk melakukan pelayanan kepada para nasabahnya. Contohnya, layanan *Short Message Service (SMS) banking*, *mobile banking (m-banking)* dan *internet banking (i-banking)*.

Masyarakat sudah mulai terbiasa dengan penggunaan layanan jasa keuangan berbasis teknologi digital. Seiring dengan perkembangan *startup* (perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu atau banyak orang untuk mengembangkan sebuah produk maupun layanan unik sesuai dengan target pasar) di Indonesia, banyak pelaku usaha mengembangkan aplikasi layanan keuangan berbasis teknologi.³² Perkembangan industri *finctech (financial technology* atau teknologi keuangan yang merupakan penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan) contohnya yang sudah menjadi semakin beragam dan tidak hanya pada aplikasi layanan perbankan. Industri *finctech* di Indonesia berkembang di bidang jasa keuangan pembayaran (*payment*), pendanaan (*funding*), perbankan (*digital banking*), pasar modal (*capital market*), perasuransian (*insurtech*) dan jasa pendukung layanan keuangan lainnya (*supporting fintech*).

Perkembangan industri *fintech* di Indonesia tidak terlepas dari lembaga pengawasan pemerintah yang mempunyai kewenangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia berfokus pada pengaturan dan pengawasan para pelaku *fintech* di bidang jasa keuangan pembayaran (*payment*), sedangkan Otoritas Jasa Keuangan terhadap bidang jasa keuangan pendanaan (*lending*). Masing-masing lembaga mempunyai regulasi yang wajib untuk diketahui dan dipahami oleh para pelaku *fintech*. Bank Indonesia mempunyai Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.³³

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tiga regulasi yang mengatur tentang ntech, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa

²⁹*Ibid*, hlm. 8.

³⁰*Ibid*, hlm. 9.

³¹Tim Publikasi Kata Data. 2020. *Big Data, Senjata Baru Investor*. <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a495d9b607/big-data-senjata-baru-investor> Diakses tanggal 11 Agustus 2022, pukul 21.03 WITA.

³²Lidya Agustina, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 13.

³³*Ibid*, hlm. 16

Kuangan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan (Bappebti) juga mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggara *fintech* di Indonesia yang berfokus pada komoditi seperti emas dan aset kripto.³⁴

Perkembangan teknologi digital tersebut di atas tentunya memberikan berbagai macam dampak, baik positif maupun negatif sebagai berikut.³⁵

1. Dampak Positif

- a. Informasi yang dibutuhkan lebih cepat dan mudah diaksesnya.
- b. Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital dan memudahkan proses dalam pekerjaan.
- c. Munculnya media massa berbasis digital, khususnya elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat.
- d. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia melalui pengembangan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Munculnya berbagai sumber pembelajaran seperti perpustakaan, media dan diskusi *online* yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
- f. Munculnya e-bisnis seperti toko *online* yang menyediakan berbagai kebutuhan barang dan memudahkan dalam mendapatkannya.

2. Dampak Negatif

- a. Ancaman pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan.
- b. Ancaman terjadinya pikiran pintas, dimana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi.
- c. Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain (menurunnya moralitas).
- d. Tidak mengaktifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Contohnya, selain *download e-book*, tetapi juga mencetaknya (tidak hanya

mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga gedung perpustakaan dan lain-lain).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga dengan demikian pengaturan teknologi informasi tidak cukup hanya dengan peraturan perundang-undangan yang konvensional. Pengaturan khusus yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari kondisi masyarakat, sehingga tidak ada jurang antara substansi peraturan hukum dengan realitas berkembang dalam masyarakat juga dibutuhkan. Contohnya untuk kegiatan-kegiatan siber atau dunia maya yang meskipun bersifat virtual, tetapi dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum nyata.

Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek juga perbuatan. Hal ini dikarenakan apabila cara tersebut ditempuh, maka akan terlalu banyak hambatan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber merupakan kegiatan virtual yang memberikan dampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Subjek pelakunya dengan demikian harus dikualifikasikan juga sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Aplikasi yang sangat banyak digunakan dalam kegiatan siber adalah transaksi-transaksi elektronik atau *online*, sehingga saat ini menjadi isu paling aktual. Hal ini sebenarnya menjadi persoalan hukum sejak transaksi elektronik mulai diperkenalkan, disamping persoalan pengamanan dalam sistem informasi itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi tidak akan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat apabila tidak disertai dengan pengamanan ketat dan canggih. Teknologi digital memungkinkan adanya penyalahgunaan informasi secara mudah, sehingga masalah keamanan sistem informasi menjadi sangat penting.

Pendekatan keamanan informasi harus dilakukan secara holistik, oleh karena itu terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di dunia siber, yaitu secara teknologi, sosial budaya dan etika serta hukum.³⁶ Usaha untuk mengatasi gangguan keamanan dengan

³⁴*Ibid*, hlm. 17

³⁵Wawan Setiawan, *Era Digital Dan Tantangannya*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2017, hlm. 4.

³⁶Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 3.

menggunakan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, karena tanpa adanya suatu pengamanan, jaringan akan sangat mudah disusupi, dintersepsi ataupun diakses secara ilegal dan tanpa hak. Salah satu langkah yang dianggap penting untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan diwujudkan rambu-rambu hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) beserta perubahannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Hal yang mendasar dari undang-undang ini sebenarnya merupakan upaya untuk mengakselerasikan manfaat dan fungsi hukum (peraturan) dalam kerangka kepastian hukum.³⁷ Adanya undang-undang tersebut, maka diharapkan bahwa seluruh persoalan terkini dan berkaitan dengan aktivitas di dunia siber dapat diselesaikan apabila terjadi sengketa dan pelanggaran yang menimbulkan kerugian bahkan korban. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik oleh karena itu merupakan bentuk perlindungan terhadap seluruh masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum, dimana sebelumnya hal ini menjadi kegelisahan semua pihak, khususnya berkenaan dengan munculnya berbagai kegiatan berbasis elektronik.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, meskipun masih secara umum, tetapi cukup komprehensif dan mengakomodir semua hal terkait dunia siber. Materi yang diatur, meliputi masalah pengakuan transaksi dan alat bukti elektronik, penyelesaian sengketa, perlindungan data, nama domain, Hak Kekayaan Intelektual serta bentuk-bentuk perbuatan dilarang dan sanksi-sanksinya. Berdasarkan sudut pandang keilmuan, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan multi aspek sebagaimana dijelaskan berikut.³⁸

1. Aspek Hukum Transnasional

Mengatur lingkup yang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga melewati batas negara.

2. Aspek hukum pidana

Mengatur kejahatan.

3. Aspek Hukum Perdata

Mengatur transaksi-transaksi di bidang bisnis.

4. Aspek Hukum Administrasi

Menyangkut adanya pemberian izin oleh pemerintah dan aspek hukum acara, baik pidana maupun perdata.

Penggunaan internet, disamping mempunyai kelebihan dan manfaat global di dunia siber, juga berpotensi mempunyai dampak atau hukum yang serius seperti diuraikan sebelumnya, sehingga memerlukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi timbulnya suatu masalah sekaligus mengantisipasi berbagai masalah hukum di masa akan datang. Pendekatan hukum saat ini yang didasarkan pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan siber.

Undang-Undang ini setidaknya mengatur dua hal yang amat penting. Pertama, pengakuan transaksi dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan juga pembuktian, sehingga kepastian hukum dapat terjamin. Kedua, diklasifikasinya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai sanksi pidananya, termasuk *carding*, *hacking* dan *cracking*.

Beberapa masalah hukum yang teridentifikasi dalam penggunaan teknologi informasi, antara lain penipuan, pelanggaran, pembobolan informasi rahasia, persaingan tidak sehat sampai kejahatan bersifat pidana. Kejadian-kejadian tersebut sering terjadi tanpa dapat diselesaikan secara memuaskan melalui hukum dan prosedur penyidikan yang ada saat ini. Hal tersebut tentunya merupakan tantangan bagi para penegak hukum. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik secara tegas telah mengatur secara tata cara penyidikan hingga perluasan alat bukti.³⁹ Bagian paling penting adalah implementasi di lapangan untuk penegakan hukum dalam kaitannya dengan aktivitas di dunia siber.

Berkaitan dengan hukum perdata dan bisnis, urusan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah transaksi elektronik, meliputi transaksi bisnis dan

³⁷Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

³⁸Ahmad Ramli, *Op. Cit.*, hlm. 5.

³⁹Pasal 42 Sampai Dengan Pasal 43 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

kontrak elektronik.⁴⁰ Masalah yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi dan Dokumen Elektronik.⁴¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 5, yang berbunyi:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kewajiban Penyelenggaraa Sertifikasi Elektronik juga menjadi hal penting yang diatur dalam undang-undang ini, dimana mereka harus menyediakan informasi akurat, jelas dan pasti kepada setiap pengguna jasa, meliputi:⁴²

1. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.
2. Hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik.
3. Hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dengan demikian harus menyelenggarakan tersebut

secara andal dan aman agar beroperasi sebagaimana mestinya.⁴³

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur masalah berkenaan dengan transaksi secara elektronik bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menjaga hubungan antarpihak dalam menentukan rambu-rambu saat melaksanakan transaksi.⁴⁴ Urusan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 22 merupakan inti dari masalah keperdataan dan bisnis. Urusan ini dalam peraturan pelaksanaan dan teknisnya harus jelas juga detail, khususnya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah konsumen. Detail yang dimaksud berupa pemberian informasi yang benar; perlindungan untuk memperoleh produk sesuai dengan yang dijanjikan atau ditawarkan; perlindungan untuk memperoleh kompensasi akibat produk seringkali tidak sesuai dengan yang ditawarkan atau dijanjikan dan sebagainya. Pengaturan hukum terhadap manajer investasi yang melakukan penipuan di pasar modal dengan menggunakan skema piramida dijelaskan sebagai berikut:

Kejahatan berbentuk “perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat, dalam arti akan ada pelanggaran seperti penyakit dan kematian, yang selalu berulang seperti halnya musim yang selalu berubah dari tahun ke tahun” (Soesilo, 1985). Hukum pidana diharapkan mampu menghadirkan solusi yang tepat sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antara berbagai tindak pidana yang dilakukan di masyarakat, kejahatan penipuan bisnis sering terjadi, dan dapat dilihat bahwa kecerdikan pelaku kejahatan penipuan yang semakin rumit di lapangan karena berbagai bentuk dan insiden semakin meningkatnya kejahatan bisnis. Penipuan yang terjadi di masyarakat adalah praktik yang sangat tercela, tetapi perbuatan jahat pelaku ini jarang dilaporkan ke polisi. Akibatnya, penipuan yang terjadi dalam skala kecil yang tidak dilaporkan oleh korban membuat pelaku penipuan tersebut bertahan, dan akhirnya pelaku penipuan menjadi kejahatan skala besar. Kejahatan penipuan dalam bentuk umum ditetapkan dalam Pasal 378 KUHP. Terdapat

⁴⁰Pasal 5 Sampai Dengan Pasal 22 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴¹Pasal 5 Sampai Dengan Pasal 12 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴²Pasal 13 Sampai Dengan Pasal 14 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴³Pasal 15 Sampai Dengan Pasal 16 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴⁴Pasal 17 Sampai Dengan Pasal 22 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

beberapa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang dilakukan berhubungan dengan Pasar Modal, adalah perbuatan menggerakkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sejumlah cara.

Pertama, melawan hukum dengan cara yaitu sengaja menguntungkan/memanfaatkan diri sendiri maupun orang lain dengan memprovokasi dimana niat tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Kedua, menggunakan martabat/status palsu berupa jabatan yang disebutkan/digunakan oleh seseorang, gelar itu memiliki/menciptakan hak tertentu, kenyataan sebenarnya orang tersebut tidak memiliki hak khusus tersebut.

Ketiga, serangkaian kebohongan berupa perkataan/ucapan yang isinya palsu atau tidak benar, tetapi menimbulkan kesan percaya kepada orang lain seolah-olah semua ini benar, dan tipu muslihat berupa perilaku/perbuatan dimana tindakan pelaku menimbulkan keyakinan atau kesan tentang kebenaran suatu tindakan yang sebetulnya tidak benar dan memungkinkan orang untuk percaya, tertarik, atau terpesona.

Keempat, membujuk atau mempengaruhi seseorang yang dimana memiliki tujuan untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat suatu hutang, ataupun menghapuskan piutang.

Berlandaskan dari unsur - unsur tindak pidana penipuan yang termuat dalam rumusan Pasal 378 KUHP. R. Sugandhi berpendapat bahwa pengertian penipuan adalah tindakan seseorang yang menggunakan jaringan kepalsuan, nama samaran, dan keadaan palsu untuk mendapatkan keuntungan tanpa hak.

Serangkaian kebohongan adalah kombinasi dari pernyataan palsu yang dibuat menjadi cerita tentang sesuatu seolah-olah itu benar (Sugandhi, 1980). Definisi penipuan dari pandangan tersebut memperjelas bahwa penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang membuat korban merasa tertipu dengan apa yang tampak sebagai kebenaran. Umumnya bagi pelaku untuk memperkuat aksi menipunya dengan menunjukkan sesuatu seolah-olah itu benar apa yang terjadi, tetapi apa yang mereka katakan sebenarnya tidak benar karena tujuannya hanya untuk meyakinkan subjek untuk mengikuti keinginan mereka menggunakan nama fiktif.

Orang yang tidak dikenal, menggunakan posisi palsu untuk meyakinkan orang untuk percaya apa yang pelaku katakan. Tergeraknya hati orang lainlah yang menjadi tujuan

sebenarnya dari si penipu. Karena tergerak atau terpengaruh oleh kehendaknya merupakan cara bagi orang lain (korban) untuk menyerah pada objek yang bersangkutan (Chazawi, 2005).

Orang yang melakukan perbuatan menggerakkan/ memprovokasi orang lain, tidak bisa dipastikan apakah orang lain tersebut akan terpengaruh oleh kehendaknya, yang kemudian memberikan sesuatu, melunasi hutang dan menghapus piutangnya. Apabila perbuatan provokasi itu terjadi dan tidak mempengaruhi kehendak korban, maka tidak ada penipuan jika diikuti dengan perbuatan mengalihkan harta kepada orang lain, dan terjadilah percobaan penipuan.

Tindak pidana penipuan dapat terjadi dimana terciptanya/selesaiannya tergantung akan tindakan orang lain selain pelakunya. Memperhatikan ketentuan KUHP, UU Pasar Modal menetapkan beberapa ketentuan mengenai penipuan yang terbatas pada kegiatan perdagangan efek, antara lain penawaran, pembelian dan penjualan efek dalam lingkup penawaran umum atau pencatatan di bursa, di dalam pasar/di luar pasar saham atau perusahaan publik/emiten.

Terkait dengan munculnya kejahatan penipuan di dalam Pasar Modal adalah bahwa pelaku melakukan penipuan dengan membuat pernyataan palsu tentang fakta material maupun dengan menolak mengungkapkan untuk mencegah investor mengetahui fakta tersebut. Memiliki tujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk membeli atau menjual surat berharga atau untuk merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kerugian bagi dirinya sendiri atau pihak lain.

Undang-undang Pasar Modal mengatur tentang perusahaan yang akan melakukan suatu penawaran umum atau perusahaan yang memenuhi syarat perusahaan publik wajib untuk memberikan informasi tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan keuangan, kepengurusan, produksi dan kegiatan usahanya di publik. Informasi ini sangat penting bagi masyarakat sebagai pertimbangan investasi yang fundamental baik. Untuk itu, "Undang-Undang Pasar Modal mengatur adanya peraturan dimana mewajibkan para pihak untuk melakukan penawaran umum dan memperdagangkan efek di pasar sekunder mengikuti prinsip transparansi" (Balfas, 2006).

Pentingnya keterbukaan menunjukkan bahwa perusahaan terhindar dari praktek-praktek ilegal yang terjadi didalamnya. Seperti yang sekarang banyak terjadi dalam perusahaan, dimana para pengurus yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan ilegal yang merugikan masyarakat, seperti penipuan dengan menggunakan skema piramida. Merugikannya masyarakat mendorong pemerintah, agar peraturan yang menghukum oknum penipu agar dapat dihukum, yang mana terdapat dalam penjelasan Pasal 9 Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).

Perdagangan dengan skema piramida memanfaatkan peluang partisipasi mitra usaha untuk memperoleh pendapatan atau imbal hasil, terutama iuran keikutsertaan peserta lain, bukan sekedar penghasilan dari penjualan barang. Peserta dalam skema ini diatur agar terlihat seperti piramida. Dengan demikian, dapat digambarkan dan disimpulkan bahwa skema piramida ini memiliki unsur penipuan dalam transaksinya. Mengingat jumlah investor yang terlibat dalam kegiatan perdagangan efek dan jumlah uang yang besar, denda dan ancaman pidana yang besar bisa dianggap wajar. Dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP, untuk saksi penipuan, hukuman maksimal empat tahun penjara, dan dalam Pasal 390 KUHP, hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara. Sanksi pidana bagi manajer investasi yang melakukan penipuan di pasar modal dengan menggunakan skema piramida yaitu sebagai berikut:

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjadi kapan saja, dimana saja. Jenis kejahatannya sendiri bermacam-macam mulai dari pencurian, pemerkosaan, narkoba, perjudian dan penipuan.

Seiring dengan perkembangan yang ada, penipuan juga mengalami perubahan signifikan yang menarik perhatian. Penipuan diatur dengan berbagai cara oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membuat ide aparat penegak hukum semakin keras untuk dapat membuktikannya.

Kemiskinan, keadaan, dan kemampuan atau keinginan untuk menghasilkan uang tanpa usaha adalah banyak faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan. Hukum pidana dapat menjadi alat yang penting dalam pencegahan kejahatan atau sarana untuk memberantas kejahatan yang menyebabkan

penderitaan dan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan, dan khususnya korban. Pencegahan kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). "Tujuan pencegahan atau preventif tujuannya untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku di luar masyarakat (lembaga pemasyarakatan)" (Atmadja & Budiarta, 2018).

Penipuan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan oleh karena itu termasuk perbuatan yang dapat dikenai hukum pidana. Definisi penipuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penipuan banyak bentuknya, baik berupa ucapan yang bersifat menipu maupun berupa tindakan yang bertujuan untuk kepentingan orang lain.

Menurut Mo. Anwar "Pasal 378 KUHP mengatur delik penipuan dalam arti pokok (sempit)." Disisi lain, Pasal 379-395 KUHP juga mencakup tindak pidana lain yang bersifat menipu (curang) dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu bedrog (Bassar, 1986).

Dalam hal ini, kasus kejahatan perbuatan curang yang diangkat oleh penulis berhubungan dengan pasal 378 yaitu penipuan pokok. Secara hukum, konsep kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kejahatan dari segi hukum (yuridis), yaitu kejahatan yang disahkan oleh negara. Hukuman ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perilaku.

Perbuatan atau kejahatan tersebut sering disebut dalam hukum pidana sebagai kejahatan yang dapat dituntut dan diatur dengan hukum pidana. Kedua, dalam pengertian sosiologis, kejahatan menyebabkan kerugian ekonomi, politik, psikososial, pelanggaran standar etika, dan serangan terhadap keselamatan sipil (kedua tindakan tersebut dilindungi undang-undang).

Kejahatan dalam segala bentuk bahasa, perilaku, dan perilaku (yang diatur ataupun belum diatur secara pidana). Menurut Simandjuntak, kejahatan adalah perilaku anti sosial yang merusak, tidak pantas, tidak dapat diabaikan, dan dapat menyebabkan pergolakan sosial di masyarakat (Wahid et al., 2005). Sedangkan menurut Sudarto, hukum pidana dapat diartikan sebagai asas hukum yang mengikat suatu perbuatan tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berupa tindak pidana. Jadi, pada dasarnya hukum pidana didasarkan pada dua hal, yaitu "perbuatan yang

memenuhi syarat-syarat tertentu dan hukum pidana”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua isi pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan diancam dengan pidana dan perbuatan pidana. Perbuatan yang dimaksud disini adalah tingkah laku yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan diancam dengan pidana, jika dilanggar akan dikenakan sanksi.⁴⁵

Unsur-Unsur penipuan dalam KUHP, menunjukkan bahwa kecurangan itu banyak bentuknya, baik itu kebohongan maupun dalam bentuk tindakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan bagi orang lain.

Keuntungan disebut sebagai keuntungan materi dan keuntungan yang bersifat abstrak, seperti halnya dengan tawar-menawar dalam skema piramida, dimana keuntungan tidak berasal dari penjualan barang semata, tetapi dari keuntungan suatu barang.

Perbuatan melawan hukum, kebohongan, tipu muslihat pelaku dengan cara membujuk, terus menerus mengerahkan sekelompok peserta untuk membentuk model piramida yang menguntungkan diri sendiri/usaha. Maka tindak pidana dengan skema piramida dapat digolongkan sebagai penipuan.

Tindak pidana penipuan dapat terjadi jika pelaku diberi kesempatan untuk bertindak, bersamaan dengan korban yang tidak mengerti atau tidak siap dengan keputusan yang akan diambil. Beberapa alasan yang melatarbelakangi proses terjadinya tindak pidana yang dapat dituntut antara lain: Pertama, korban tergiur dengan iming-iming pelaku tentang apa yang akan diterimanya. Kedua, korban tidak yakin tentang identitas pelaku atau bisnis yang dijalankan oleh pelaku. Dalam pelaksanaannya, pelaku membuat kesepakatan yang mengatakan dia akan memberikan pengembalian yang sangat baik dalam waktu singkat, tetapi pada kenyataannya tidak semua anggota mendapatkan apa yang dinyatakan dalam isi perjanjian, akibatnya beberapa anggota merasa dirugikan oleh tawaran investasi. Penuntutan pidana yang memerangi praktek-praktek perdagangan skema piramida mempunyai tugas mencegah (preventif)

pelanggaran hukum dan menetapkan sanksi (represif) yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi korban. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya secara dini praktik skema piramida yang dapat menimbulkan banyak korban dan untuk mengkriminalisasi pelaku setelah praktik tersebut dilaksanakan. Ketentuan ini menjamin keadilan, kemudahan, dan kepastian hukum. Suprpto, dalam disertasinya mengatakan bahwa sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan (badan hukum) yaitu: Pertama, dengan menutup sebagian atau seluruh usaha terdakwa untuk jangka waktu tertentu; Kedua, melakukan penarikan kembali seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau mungkin diperoleh perusahaan dari pemerintah untuk jangka waktu tertentu; Ketiga, lokasi usaha ditahan sementara untuk jangka waktu tertentu (Hamzah, 2011).

Penulis sependapat dengan Suprpto bahwa perusahaan yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana pokok berupa denda, penutupan sebagian atau seluruhnya, kepastian perusahaan seluruhnya atau sebagian, dari setiap tindakan pencabutan. Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 392 KUHP dan dinyatakan sebagai berikut: Jika suatu perseroan terbatas, maskapai penerbangan, atau pengusaha koperasi Indonesia, direktur, atau manajer dengan sengaja melaporkan anggaran dasar atau neraca palsu, ia akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tidak melebihi 1 tahun 4 bulan.

Demikian pembahasan mengenai jenis-jenis penipuan. Namun, ada bentuk lain yang tidak terdaftar, seperti penipuan pengangkutan amunisi, penipuan menggunakan nama dagang atau merek yang berbeda, dll. Dari sudut hukum positif, hukuman pidana adalah hukuman kausal, karena itu adalah kasus dan konsekuensinya ditentukan oleh undang-undang. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang bersifat sadis yang mengancam atau membebani perbuatan atau pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan untuk memulihkan kembali perilaku pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang sanksi pidana diciptakan sebagai ancaman bagi kebebasan manusia. Dari kasus ini, penulis dan masyarakat bisa belajar bahwa jangan pernah terjun dalam instrumen investasi yang dimana belum jelas asal-usul dan sumber profitnya dari mana. Masyarakat juga harus untuk mengetahui

⁴⁵ Ni Putu Rai Santi Pradnyani, dkk, *Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 2, 2022, Hlm. 446

dan paham bagaimana seluk-beluk investasi yang akan ditanami modal. Dengan begitu, akan lebih kecil kemungkinan seseorang dapat tertipu oleh investasi fiktif yang merugikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum bisnis perdagangan saham, yaitu membuat perjanjian pemegang saham sebagai suatu bentuk perlindungan bagi para pemegang saham. Tujuannya untuk mengatur hak dan kewajiban para pendiri yang akan bertindak sebagai pemegang saham dari Perseroan Terbatas tersebut. Perjanjian ini dibuat seawal mungkin saat Perseroan Terbatas mulai didirikan. Secara umum, perjanjian tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban para pemegang saham, pembagian dividen, hak suara, pengalihan saham dan hal-hal lainnya yang mengatur hubungan antarpara pemegang saham. Pengaturan hukum bisnis dalam perdagangan saham bertujuan untuk menjamin keamanan mekanisme transaksi jual beli secara efisien dan lancar, termasuk memberikan perlindungan terhadap para pelaku bisnis. Pengaturan tersebut diperlukan dalam rangka mewujudkan kondisi perdagangan yang aman dan adil, baik bagi investor maupun para pemegang saham itu sendiri.
2. Akibat hukum digitalisasi perdagangan di Indonesia, antara lain dapat berupa ancaman pelanggaran karena akses data yang mudah dan ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain sebagainya. Aplikasi yang sangat banyak digunakan dalam kegiatan siber adalah transaksi-transaksi elektronik atau *online*. Hal ini sebenarnya menjadi persoalan hukum sejak transaksi elektronik mulai diperkenalkan, disamping persoalan pengamanan dalam sistem informasi itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi tidak akan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat apabila tidak disertai dengan pengamanan ketat dan canggih. Teknologi digital memungkinkan adanya penyalahgunaan informasi secara mudah, sehingga masalah keamanan sistem informasi menjadi sangat penting. Beberapa masalah hukum yang teridentifikasi dalam penggunaan teknologi informasi, antara lain penipuan, pelanggaran, pembobolan

informasi rahasia, persaingan tidak sehat sampai kejahatan bersifat pidana.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menetapkan suatu peraturan serta langkah tegas juga jelas mengenai perdagangan saham, terutama yang aktivitasnya berbasis elektronik. Hal ini perlu dilakukan untuk menekan atau setidaknya mengurangi hingga tuntas maraknya penipuan berupa investasi saham bodong dan pencurian data pribadi juga kegiatan siber lainnya, terlebih khusus mengenai saham dan kegiatan-kegiatan terkait di dalamnya.
2. Digitalisasi perdagangan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kejahatannya harus diawasi oleh pemerintah tanpa menghambat kemajuan teknologi negara, ekonomi masyarakat, termasuk para investor untuk berinvestasi di dunia saham. Pengawasan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia harus selaras, baik melalui peraturan undang-undang, hukum bisnis maupun hal-hal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Lidya, dkk, *Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia: Strategi Dan Sektor Potensial*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Aplikasi Informatika Dan Informasi Dan Komunikasi Publik Badan Penelitian Dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Jakarta, 2019.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Meliata, A. Qirom Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Ni Putu Rai Santi Pradnyani, dkk, *Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 2, 2022.
- Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007.

Setiawan, Wawan, *Era Digital Dan Tantangannya*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996.

Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2007.

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2010.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sumber-Sumber Hukum

Hukum Bisnis.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Sumber-Sumber Internet

Ark, Bart Van. 2016. *Navigating The New Digital Economy: Driving Digital Growth And Productivity From Installation To Deployment*.

<http://www.csls.ca/Presentations/vanark.pdf> Diakses tanggal 1 Februari 2022, pukul 16.43 WITA.

Deny, Septian. 2016. *Era Digital Bawa Perubahan Besar Perdagangan Dunia*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2587382/era-digital-bawa-perubahan-besar-perdagangan-dunia> Diakses tanggal 1 Februari 2022, pukul 16.45 WITA.

Kominfo. 2021. *Dominasi Investor Domestik, Perkuat Fundamental Pasar Modal terhadap Risiko Eksternal*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39106/dominasi-investor-domestik-perkuat-fundamental-pasar-modal->

terhadap-risiko-eksternal/0/berita

Diakses tanggal 1 Februari 2022, pukul 20.49 WITA.

Rohman, Fathnur. 2022 *Kenapa Aplikasi Binomo Illegal? Ini Penjelarasannya*.

<https://katadata.co.id/agung/berita/624be6e92d627/kenapa-aplikasi-binomo-ilegal-ini-penjelarasannya> Diakses tanggal 18 Agustus 2022, pukul 10.49 WITA

Tim Publikasi Kata Data. 2020. *Big Data, Senjata Baru Investor*.

<https://katadata.co.id/timpublikasikata/data/infografik/5e9a495d9b607/big-data-senjata-baru-investor> Diakses tanggal 11 Agustus 2022, pukul 21.03 WITA.

Zakaria, Muchammad. 2020. *Pengertian Digitalisasi Beserta Manfaat Dan Perkembangannya Di Indonesia*.

<https://www.nesabamedia.com/pengertian-digitalisasi/> Diakses tanggal 1 Februari 2022, pukul 16.41 WITA.

Zhamrawut. 2022. *Akibat Hukum*.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/akibathukum/> Diakses tanggal 10 Agustus 2022, pukul 12.06 WITA.